

***Deepfake* sebagai Kejahatan: Manipulasi AI Audio, Video, dan Gambar dalam Hukum Pidana Indonesia**

Tri Nurwahid¹, Sri Amlinawati Muin², Rizki Ramadhani³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: trinurwahidumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai bentuk kejahatan berbasis kecerdasan buatan serta menilai kecukupan pengaturan hukum pidana dalam merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap norma hukum yang relevan dan praktik penegakan hukum yang berkembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *deepfake* sebagai kejahatan berbasis algoritmik yang memiliki karakteristik manipulatif, otonom, dan berdampak langsung terhadap perlindungan identitas digital serta hak atas kehormatan dan martabat manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan *deepfake* dapat dijangkau melalui konstruksi delik pidana yang bersifat umum, pengaturan yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang optimal, khususnya dalam aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan komprehensif untuk mengantisipasi penyalahgunaan *deepfake*, guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban serta menjaga integritas informasi publik di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Deepfake*; Kejahatan Digital; Kecerdasan Buatan; Hukum Pidana

Abstract

This study aims to examine the misuse of deepfake technology as a form of artificial intelligence-based crime and to assess the adequacy of criminal law regulations in addressing this phenomenon. The research employs a normative legal method using a statutory approach by analyzing relevant legal norms and developments in law enforcement practices. The novelty of this study lies in conceptualizing deepfake as an algorithmic crime characterized by manipulation, autonomy, and significant implications for the protection of digital identity as well as human dignity and reputation. The findings indicate that although deepfake-related conduct can be addressed through the interpretation of existing criminal offenses, current regulations remain fragmented and insufficient to ensure legal certainty, particularly regarding evidentiary challenges and criminal liability. This study concludes that a more adaptive and comprehensive criminal law framework is urgently needed to effectively respond to the misuse of deepfake technology, enhance victim protection, and safeguard public trust in information within the era of artificial intelligence.

Keywords: *Deepfake*; Digital Crime; Artificial Intelligence; Criminal Law

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya teknologi *deepfake* yang memungkinkan manipulasi audio, video, dan gambar secara sangat realistis melalui algoritma pembelajaran mesin. Teknologi ini mampu mereplikasi wajah, suara, dan ekspresi seseorang ke dalam konten digital yang tampak autentik, sehingga sulit dibedakan dari kenyataan [1], [2]. Di satu sisi, *deepfake* menawarkan potensi inovatif dalam industri kreatif, namun di sisi lain menimbulkan risiko serius karena kerap disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pornografi tanpa persetujuan, pencemaran nama baik, penipuan, serta manipulasi informasi politik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi sosial dan negara [3], [4].

Fenomena penyalahgunaan *deepfake* telah menjadi perhatian global, terutama karena dampaknya terhadap hak asasi manusia dan keamanan digital [5]. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sekitar 96% konten *deepfake* yang beredar di internet merupakan konten pornografi non-konsensual dengan korban yang didominasi perempuan, sehingga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius [6], [7]. Sejumlah negara telah merespons perkembangan ini melalui pembentukan regulasi khusus. Denmark, misalnya, mengakui hak hukum individu atas wajah dan suara sebagai bagian dari perlindungan identitas digital, sementara Inggris melalui Online Safety Act 2023 mengkriminalisasi penyebaran *deepfake* pornography tanpa persetujuan. Uni Eropa juga mengadopsi pendekatan preventif melalui Artificial Intelligence Act 2024 dengan mewajibkan pelabelan konten *deepfake* guna meningkatkan transparansi dan literasi digital masyarakat [8], [9].

Berbeda dengan perkembangan regulasi internasional tersebut, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum pidana yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake* [9]. Penegakan hukum masih bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [10], Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, serta

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) . Namun, regulasi-regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis AI, khususnya terkait pembuktian keaslian konten digital dan penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku [11]. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban serta ketidakpastian hukum dalam proses penegakan pidana [12].

Kesenjangan regulasi tersebut semakin nyata dengan munculnya berbagai kasus *deepfake* di Indonesia, baik dalam ranah politik maupun pornografi [13]. Kasus manipulasi video tokoh publik untuk tujuan penipuan dan penyebaran konten pornografi *deepfake* terhadap perempuan menunjukkan bahwa teknologi ini telah digunakan sebagai instrumen kejahatan yang sistematis dan merugikan masyarakat luas [14], [15]. Selain itu, tantangan pembuktian dalam perkara *deepfake* juga menjadi persoalan krusial, mengingat bukti elektronik sangat rentan dimanipulasi dan memerlukan pendekatan forensik digital yang canggih serta konsisten [16]. Hal ini sekaligus berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan rasa aman [17], [18].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian mengenai kejahatan siber dan regulasi digital telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menganalisis *deepfake* sebagai bentuk tindak pidana berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas regulasi hukum pidana yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam penanganan kejahatan *deepfake*, serta merumuskan rekomendasi pengaturan hukum pidana yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana guna melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan [19]. Penelitian ini berfokus pada pengkajian pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*deepfake*) dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) [9], [10]. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan secara vertikal dan horizontal untuk melihat konsistensi, kesesuaian, serta kecukupan norma hukum dalam mengatur tindak pidana berbasis teknologi kecerdasan buatan [20].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dijadikan dasar utama dalam analisis, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [13], [21]. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer [22], sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahan penunjang [23]. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian [22], [23]. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diteliti untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan pengaturan hukum serta menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian [22].

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *deepfake*, yaitu teknik manipulasi audio, visual, atau audiovisual berbasis *deep learning* yang mampu merekayasa wajah dan suara seseorang sehingga menyerupai kondisi nyata [24]. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi hukum pidana Indonesia karena belum diatur secara eksplisit dalam satu rezim hukum khusus. Namun demikian, hukum positif Indonesia masih memungkinkan penerapan pasal-pasal pidana yang bersifat umum untuk menjerat perbuatan penyalahgunaan *deepfake* [25].

Secara konstitusional, perlindungan terhadap penyalahgunaan *deepfake* berakar pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Penyebaran *deepfake* yang merusak reputasi, melanggar privasi, atau menyesatkan publik secara langsung bertentangan dengan jaminan konstitusional tersebut dan menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif [4], [8], [9].

Tabel 1. Bunyi Pasal, Dasar Hukum, dan Kaitan dengan *Deepfake*

Dasar Hukum	Ketentuan Relevan	Relevansi terhadap <i>Deepfake</i>
UUD NRI 1945	Pasal 28G ayat (1); Pasal 28F	Perlindungan kehormatan, martabat, dan privasi dari manipulasi digital
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 433-436 (Penghinaan); Pasal 391-392 (Pemalsuan); Pasal 510-512 (Penipuan)	<i>Deepfake</i> dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan, fitnah, atau penipuan
UU ITE	Pasal 27 ayat (1) dan (3); Pasal 28 ayat (1)	Distribusi <i>deepfake</i> pornografi, pencemaran nama baik, dan disinformasi

UU Pornografi	Pasal 4 ayat (1); Pasal 29	<i>Deepfake</i> pornografi sebagai bentuk pornografi non-konsensual
UU TPKS	Pasal 14 dan Pasal 15	<i>Deepfake</i> sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik

Sumber: Data di olah Peneliti (2026)

2. Penerapan Hukum Pidana terhadap Fenomena *Deepfake*

Meskipun istilah *deepfake* tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, karakteristik perbuatannya dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa delik yang telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru, perbuatan membuat dan menggunakan konten *deepfake* untuk menipu atau menyesatkan publik dapat dipahami sebagai bentuk pemalsuan dan penipuan, khususnya apabila konten tersebut digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain [26].

Dalam konteks UU ITE, *deepfake* umumnya diproduksi dan disebarluaskan melalui sistem elektronik, sehingga Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar hukum utama untuk menjerat *deepfake* bermuatan kesusilaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, *deepfake* pornografi secara tegas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dan UU TPKS, karena konten tersebut dibuat dan disebarluaskan tanpa persetujuan korban serta menimbulkan dampak psikologis yang serius [26], [27].

3. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan *Deepfake*

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap *deepfake* adalah kekosongan norma (*legal vacuum*) dan kesulitan pembuktian digital. Tidak adanya definisi hukum mengenai *deepfake* menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal-pasal umum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran asas legalitas [28].

Selain itu, pembuktian *deepfake* memerlukan keahlian teknis khusus, seperti *AI forensics*, *digital chain of custody*, dan verifikasi metadata, yang belum sepenuhnya dikuasai oleh

aparatus penegak hukum. Karakter kejahatan *deepfake* yang bersifat lintas batas dan anonim semakin memperumit proses penegakan hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus *deepfake* pornografi di Bali dan *deepfake* politik pada masa Pemilu 2024 [20], [29].

4. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Deepfake*

Pembaharuan hukum pidana terhadap *deepfake* harus diarahkan pada pembentukan delik khusus yang secara eksplisit mengatur unsur perbuatan, kesengajaan, dan dampak hukum. Delik khusus ini diperlukan agar hukum pidana Indonesia tidak lagi bergantung pada ketentuan yang bersifat fragmentaris dan multitafsir. Unsur perbuatan harus mencakup tindakan membuat, memodifikasi, dan menyebarkan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan, sedangkan unsur kesengajaan harus menekankan tujuan menipu, merugikan, atau mengeksploitasi korban [27], [30].

Selain itu, kewajiban labeling terhadap konten hasil kecerdasan buatan merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan *deepfake*. Penghapusan atau penyamaran label secara sengaja untuk menipu publik harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengancam ketertiban umum [1], [15], [30].

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada dasarnya telah memiliki dasar normatif melalui KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun belum mengatur *deepfake* secara eksplisit. Hasil penelitian membuktikan bahwa tindakan pembuatan, penggunaan, dan penyebaran *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan, penipuan, penghinaan, pelanggaran kesusilaan, serta kekerasan seksual berbasis elektronik melalui penafsiran sistematis dan konstruktif terhadap pasal-pasal yang ada. Namun demikian, pengaturan yang bersifat tidak langsung dan fragmentaris tersebut menimbulkan keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum, khususnya dalam menentukan unsur delik, batas pertanggungjawaban

pidana, serta mekanisme pembuktian terhadap kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang bersifat algoritmik, otonom, dan lintas batas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan hukum pidana terhadap *deepfake* menghadapi tantangan serius berupa kekosongan norma khusus, kesulitan pembuktian digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban, terutama dalam kasus *deepfake* pornografi dan manipulasi identitas digital yang menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya kehormatan, reputasi, dan trauma psikologis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan formulasi hukum pidana yang lebih adaptif melalui pengaturan delik khusus *deepfake* yang secara tegas memuat unsur perbuatan manipulasi data elektronik, kesengajaan, serta dampak hukum yang ditimbulkan. Pembaharuan hukum pidana tersebut perlu diarahkan pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan identitas digital, tanpa menghambat perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sah dan bertanggung jawab. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan norma hukum pidana, disertai kewajiban transparansi dan pelabelan konten berbasis kecerdasan buatan, merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas informasi publik, melindungi korban, serta memastikan bahwa hukum pidana Indonesia tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era kecerdasan buatan.

E. REFERENSI

- [1] D. A. Y. Basah, A. Wijaya, and I. Januarydy, "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, no. 4, 2025.
- [2] A. G. Eurike Hailtik and W. Afifah, "Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities*, vol. 2, no. 4, 2024, doi: 10.59888/ajosh.v2i4.222.

- [3] Muhammad Ilman Abidin, "Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 2023, doi: 10.29313/mimbar.v39i2.2965.
- [4] A. Rahayu and Kuswandi, "The Deepfake Phenomenon as a New Form of Cybercrime from a Criminological Perspective," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.47134/ijlj.v3i2.5171.
- [5] D. Fitri *et al.*, "Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, vol. 2, no. 6, 2025.
- [6] L. S. Manggala, M. Rahmayu, and M. Rosmiati, "Analisis Pengaruh Penggunaan Deepfake di Masyarakat Dengan Metode Technology Acceptance Model," *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, vol. 4, no. 2, 2025, doi: 10.62712/juktisi.v4i2.609.
- [7] Olivia Novera and Y. Fitri.Z, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 2, 2024, doi: 10.58401/faqih.v10i2.1539.
- [8] M. T. Darmawan, A. Junaidi, and A. Khaerudin, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 18, no. vol, 2025.
- [9] R. Syaputra, "URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Respublica*, vol. 24, no. 1, 2024.
- [10] H. A. Hakim, C. B. E. Praja, and S. Ming-Hsi, "AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 14, no. 1, 2023, doi: 10.26555/novelty.v14i1.a25943.
- [11] L. Judijanto, A. S. Utama, and H. Setiyawan, "Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights*, vol. 3, no. 02, 2025, doi: 10.58812/eslhr.v3i02.470.
- [12] Antika Setia Dewi and D. A. Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Video Deepfake Porn Dihubungkan Hukum Pidana Postif Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9962.
- [13] M. L. Korengkeng, R. R. Lembong, and F. S. Wewengkang, "Analisis Tindak Pidana Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Administratum*, vol. 13, no. 3, 2025.

- [14] H. Prayoga and H. Tuasikal, "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia*, vol. 2, no. 1, 2025.
- [15] Guntur Permana Putra and M. Tanzil Multazam, " Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- [16] N. T. A. M. Janah, "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Kriminalisasi Deepfake," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 12, 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i12.17258.
- [17] Y. Meliana, "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 7, 2025, doi: 10.56370/jhlg.v6i7.1087.
- [18] N. Kinanty and B. Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Berupa Deepfake Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana," *International Journal of Sustainability in Research*, vol. 2, no. 4, 2024.
- [19] H. Novyanti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [20] W. BR, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , vol. 5, no. 1, 2025.
- [21] M. Aabid, T. Dzaky, and I. Fikma Edrisy, "Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2025.
- [22] S. Irianto, "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 32, no. 2, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol32.no2.1339.
- [23] A. Rosidi, M. Zainuddin, and I. Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.31764/jlag.v2i1.21606.
- [24] Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Y. A. Bawole, and Altje A. Musa, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang ke Dalam Gambar atau Video Porno," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 2025.
- [25] M. A. Chairani, K. Yitawati, and A. P. Pradhana, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake," *JURNAL RECHTENS*, vol. 13, no. 1, 2024, doi: 10.56013/rechtens.v13i1.2668.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [26] M. S. Wafi, A. Wisnubroto, and Y. Prayudi, "Kejahatan Deepfake Berbasis Artificial Intelligence: Suatu Konsepsi pada Penggunaan Asas Culpabilitas Sebagai Pembaharuan Pertanggungjawaban," *Reformasi Hukum*, vol. 29, no. 2, 2025.
- [27] Adam Assadhia Azharry and Dian Alan Setiawan, "Kebijakan Pidana Pelaku penyalahgunaan AI Video Publik Figur Untuk Promosi Judi Online," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: 10.29313/bcsls.v5i2.21600.
- [28] M. Novrianto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, vol. 7, 2025.
- [29] J. M. Butarbutar and H. Yusuf, "Analisis Yuridis terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum oleh Suhari," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 3, no. 3, 2025.
- [30] A. M. Akbar and A. S. Ahmad, "Tanggungjawab Pidana Pelaku Penyebaran Deepfake Sebagai Hoaks Terhadap Kebijakan Negara," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 11, no. 1, 2026, doi: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63294.